

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara Indonesia. Sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah di anugerahkan lingkungan hidup yang sangat baik dan kaya akan sumber daya alamnya, yang terdiri dari ribuan pulau, dan beberapa diantaranya masih berupa hutan lebat yang merupakan paru-paru dunia, serta lautan yang sangat luas membentang dengan garis katulistiwa sehingga memiliki iklim tropis yang sangat baik bagi hutan dan lahan pertanian yang ada di Indonesia. Selain disyukuri anugerah ini wajib dilestarikan dengan baik untuk kesejahteraan hidup saat ini dan generasi yang akan datang.

Lingkungan hidup memiliki landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) telah memuat aturan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Dari hal tersebut, dipahami bahwa warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam hak dasar yang diakui dan dijamin oleh konstitusi negara.

Kemudian pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat. Dalam pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia, seperti tanah, air dan mineral, harus dikelola oleh negara dengan tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat. Serta negara berhak mengatur, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan alam ini demi kepentingan publik.

Alih fungsi hutan disebabkan berbagai faktor, diantaranya kebijakan pemerintah dan meningkatnya jumlah penduduk di suatu wilayah yang mengakibatkan kebutuhan akan tanah juga ikut meningkat untuk lahan tinggal, lahan pertanian, lahan perkebunan dan lain-lain. Akibatnya, kerusakan sumberdaya alam

hutan yang tidak terelakkan yaitu terganggunya keseimbangan lingkungan hidup seperti sering terjadinya erosi, banjir, kekeringan, pendangkalan sungai dan waduk, serta saluran irigasi.¹

Usaha yang serius dan komprehensif perlu dilakukan untuk menekan laju alih fungsi hutan, karena apabila tidak dilakukan Indonesia akan kehilangan hutan. Perlindungan dan penegakan hukum kehutanan perlu diwujudkan dengan baik mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat. Salah satu fungsi kawasan hutan yang terabaikan dan mencemaskan adalah hutan lindung. Hutan lindung nampaknya kurang menarik dibahas karena nilai ekonomisnya lebih kecil dibandingkan dengan nilai ekologisnya, namun dampak ekologi terhadap lingkungan lebih besar. Oleh karena itu, hutan lindung di banyak daerah kurang mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah daerah setempat, serta pemerintah pusat. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam banyak diwarnai oleh paradigma yang menilai sumberdaya sebagai sumber pendapatan ketimbang modal.² Terdapat suatu kecenderungan dari tahun ke tahun, hutan lindung mengalami degradasi dan deforestasi yang massif dan cepat. Berdasarkan fungsinya, sebaran deforestasi dalam kawasan hutan terbagi dalam 23,3 juta ha hutan produksi, 5,6 juta ha hutan lindung, dan 4,5 juta ha hutan konsevasi. Meskipun kerusakan hutan lindung sebarannya di bawah hutan produksi, namun dampak ekologisnya terhadap lingkungan lebih besar.³

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK. 665/MENLHK/SETJEN/PLA. 0/11/2017 tanggal 28 November 2017, dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018, dengan luas wilayah berkisar ± 76.906,5 Ha, terdiri dari Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ±69.040 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 7.866,5 Ha tersebar di 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan.⁴

Penggunaan lahan secara umum merupakan wujud nyata dari pengaruh aktivitas manusia terhadap sebagian fisik permukaan bumi yang bersifat dinamis sehingga perlu terus dipantau

¹ Chay Asdak, 2016, *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 83.

² Abrar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*, Makassar: Membumi Publishing, Hlm. 2.

³ Pramono Dwi Susetyo, 2024, *Hutan Lindung yang Mencemaskan*, Kompas: https://lestari.kompas.com/read/2024/06/01/140000686/hutan-lindung-yang-mencemaskan?page=all#google_vignette. Di akses 7 Oktober 2024

⁴ RPHJP KPHL Unit V Pada UPT KPH Mata Allo.

perkembangannya karena seringkali pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁵ Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang, luas kawasan hutan di Kabupaten Enrekang telah berkurang sebesar 20% dalam 10 tahun terakhir.⁶ Penggunaan lahan pada kawasan lindung didominasi oleh pertanian lahan kering 569,16 Ha dan Pertanian Lahan Campur 27.456,15 Ha.⁷

Terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan adanya perubahan fungsi kawasan hutan lindung, seperti pembukaan hutan untuk pertanian. Di Kabupaten Enrekang beberapa hal yang mengakibatkan kerusakan hutan lindung seperti yang disampaikan Kepala UPTD KPH Mata Allo, bahwa secara umum kondisi hutan di Kabupaten Enrekang itu mulai rusak karena ekspansi pertanian masyarakat masuk dalam kawasan hutan lindung, jika pemerintah tidak mencari solusi dan membatasi maka, pembukaan lahan hutan secara terus-menerus berdampak kepada kerusakan ekosistem hutan lindung. Dampak sosialnya kepada kehidupan masyarakat yang menjadikan ketergantungan pada sektor tunggal dari pembukaan lahan hutan sebagai sumber penghasilan utama. Pembukaan lahan hutan tampah tata pola cara penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya berakibat rusaknya lahan hutan dan bisa meningkatkan resiko erosi, banjir bandang dan tanah longsor, karena implikasi tanah terhadap air sangat cepat karena tidak ada lagi kemampuan tanah dalam menyerap air sehingga pada saat intensitas hujan tinggi ditambah kelerengan yang curam meningkatkan potensi resiko bencana, jika kegiatan ini dibiarkan terus-menerus tanpa ada proses penanganan lebih lanjut akan memberikan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pemerintah, tetapi bagi masyarakat itu sendiri dan hutan akan habis.⁸

Pengembangan luasan kebun bawang merah di Enrekang yang sejalan dengan program Kementerian Pertanian, yang menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai sentra pengembangan tanaman hortikultura seperti bawang merah dan jagung. Hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat melakukan

⁵ Zulfa Hanifah dan Agus Sutedjo, 2013, *Kesesuaian Penggunaan Lahan Eksisting Pada Kawasan Hutan Lindung di Kecamatan Penenkan Kabupaten Magentan*. E-Jurnal UNESA Swara Bhumi, Vol. 2 No. 1., hlm. 137.

⁶ St. Asiyah, Muh. Fadli Faisal Rasyid dan Muh. Akbar Fhad Syahril, 2024, *Legal Optimization Through Juridical Study of Illegal Logging Crimes: Efforts to Prevent Adverse Environmental Damage*, Jurnal Litigasi Amsir, hlm. 157.

⁷ Heryanto, Andi Nurdin dan Andi Sitti Halimah, 2017, *Arahan Pemanfaatan Lahan Pada Kawasan Lindung Berbasis Sistem Informasi Geografis Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, Vol. 3, hlm. S254-S255.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dirgantara, Kepala UPTD KPH Mata Allo, 9 April 2025.

pemanfaatan di hutan lindung sangat banyak dan bergerilya. Bukan hanya masyarakat di sekitar hutan yang melakukan interaksi dengan hutan, tetapi masyarakat dari luar kawasan hutan juga datang untuk melakukan perambahan kawasan hutan.

Pengamat lingkungan Universitas Hasanuddin Prof Anwar Daud mengatakan, bahwa dari segi lingkungan Kabupaten Enrekang saat ini sudah memasuki kategori rusak berat. Banyaknya hutan yang digunduli untuk dijadikan lahan perkebunan bawang membuat Enrekang sangat rawan bencana alam, seperti longsor dan banjir. Prof Anwar juga mengungkapkan, beberapa hutan lindung di Kabupaten Enrekang juga sudah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan. Padahal, pohon-pohon yang ada di hutan itu sangat berefek untuk menyerap air, dan menahan terjadinya longsor.⁹

Ketika intensitas hujan tinggi, lahan yang telah diubah menjadi lahan pertanian bawang merah kini mudah mengalami masalah seperti banjir bandang dan tanah longsor, yang mengganggu semua lapisan masyarakat karena jika terjadi bencana semua lapisan masyarakat akan berdampak bahkan akan merembes ke daerah lain. Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil dan data dari BPS Enrekang ditemukan jumlah bencana alam banjir 7 kejadian dan jumlah bencana alam tanah longsor 31 kejadian dalam satu tahun terakhir.¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup diartikan sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹¹ Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Adanya hubungan timbal balik

⁹ Edy Arsyad, 2021, *Longsor di Enrekang, Alih Fungsi Hutan Lindung jadi Lahan Perkebunan*, Fajar: <https://fajar.co.id/2021/09/15/longsor-di-enrekang-alih-fungsi-hutan-lindung-jadi-lahan-perkebunan/?page=all>. Di akses 7 Oktober 2024

¹⁰Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2024.

¹¹ Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 62.

antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup.¹²

Untuk mengatur segala aspek terkait pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara komprehensif, dengan tujuan melestarikan hutan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan bahwa sumber daya hutan dapat dinikmati oleh generasi mendatang, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Mengenai status kawasan hutan lindung berdasarkan pada Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dijelaskan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Untuk menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok antara lain hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Kawasan hutan lindung dapat ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Pemerintah melalui Pasal 31 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, mengatur enam kriteria hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen, kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

Dari konsep fungsi pengertian hutan produksi ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok yaitu memproduksi hasil hutan, kemudian hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, sedangkan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan

¹² Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

system penyangga kehidupan, yaitu mengatur tata air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹³ Pasal 36 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, mengatur bahwa, pemanfaatan Hutan Lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Kemudian pada ayat (2) mengatur, Pemanfaatan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman dan penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata dan pemanfaatan air. Dalam pemanfaatan hutan lindung harus melalui pemberian Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dalam konteks tentang penggunaan kawasan hutan Pasal 36 angka 14 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pada Pasal 38 ayat (1) mengatur, Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Hutan Lindung. Selanjutnya Pada ayat (2) mengatur, Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Pasal 1 ayat (6) mengatur, pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu, memungut Hasil Hutan Kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil Hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga ketestariannya. Kemudian dalam ayat (12) mengatur, penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok Kawasan Hutan.

¹³ Abdul Khakim, 2005, *Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 38

Berkaitan dengan penelitian ini beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian ini. Berikut uraian mengenai penelitian terdahulu dengan topik yang relevan terhadap penelitian ini yaitu penelitian Sry Rahayu Muh. Saleh (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur”, dengan hasil penelitian adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar kawasan. Adapun masyarakat lokal kerap mendapat teguran ketika melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu antara satu dan lainnya.

Penelitian lainnya oleh Algazali Harris dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Ekosistem Kawasan Hutan Lindung” hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama secara regulasi atau substansi, mengenai penegakan hukum terhadap Kawasan Hutan Lindung sudah baik, namun tidak untuk pelaksanaannya. Adapun faktor penyebab terjadinya Illegal Logging antara lain faktor ekonomi yang rendah, faktor Pendidikan yang rendah, dan faktor pengawasan hutan. Dari segi pengawasan upaya pengawasan oleh penegak hukum dan pemerintah masih sangat minim sehingga memudahkan peluang terjadinya Illegal Logging. Kedua Efektivitas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara umum khususnya di Kabupaten Luwu Timur jika ditinjau dari penegakan Hukum masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam hal penebangan pohon secara liar (illegal logging) ternyata masih banyak. Jumlah kasus yang diproses secara hukum dari tahun 2012 hingga 2023 masih tergolong minim baik dari instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pelaku illegal logging diproses secara hukum jika telah melakukan berulang kali. Hal ini menyebabkan banyaknya pembiaran terhadap Illegal logging, yang dapat dilihat dengan minimnya kasus yang diproses berdasarkan UU Kehutanan.

Perbedaan utama penulis ini dengan penelitian terdahulu sebagaimana peneliti jelaskan di atas terletak pada focus, objek, permasalahan akademik, dan teori implementasi kebijakan yang digunakan penulis dalam menganalisis Perlindungan Hukum terhadap Hutan Lindung yang dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian di Kabupaten Enrekang. Perbedaan ini memberikan sentuhan kebaruan atau novelty pada penelitian penulis. Kabupaten Enrekang dipilih sebagai lokasi penelitian karena kompleksitas permasalahan, mulai dari illegal logging hingga alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, menjadikannya fokus penelitian yang relevan. Jumlah bencana alam yang tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, memperlihatkan urgensi penelitian di wilayah ini.

Berkaitan dengan penelitian ini berbagai kebijakan peraturan dan perundang-undangan sudah jelas menyebutkan fungsi, peranan dan kriteria hutan lindung, serta bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan di atasnya. Tetapi fakta dilapangan menunjukkan kerusakan kawasan hutan lindung semakin meningkat. Fenomena ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena selain mengangkat isu lingkungan, juga membuka peluang munculnya dan isu tentang konflik tenurial yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat dengan pemerintah. Dari uraian latar belakang di atas membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengangkat judul penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN LINDUNG YANG DIALIHFUNGSIKAN MENJADI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN ENREKANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan pemerintah terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan pemerintah terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang

Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diinginkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang alih fungsi lahan kawasan hutan lindung dan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun kepada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1) Manfaat bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmu pengetahuan bagi pembaca mengenai kebijakan dan pengawasan aparat pemerintahan dalam menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan lindung yang lebih luas.

2) Manfaat bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin, juga menambah pengetahuan serta wawasan di bidang Ilmu Agraria.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas (keaslian) penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh para penulis-penulis sebelumnya. Secara umum, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai alih fungsi kawasan hutan lindung. Namun penelitian tersebut mempunyai substansi kajian atau pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Tesis, Sri Rahayu Muh. Saleh, Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Lahan Kawasan Hutan Lindung Oleh Masyarakat Di Kabupaten Luwu Timur, 2021, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas tinjauan hukum dalam kawasan hutan lindung terhadap pemanfaatan hutan oleh masyarakat, namun penggunaannya yang tidak berbasis keadilan, dapat mengurangi fungsi utama dari kawasan itu sendiri serta menimbulkan konflik sosial dan ekonomi.

Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?
- 2) Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya, karena belum memiliki penetapan kawasan, keberadaan hutan adat mereka terganggu oleh penjarahan dan penebangan liar yang dilakukan oleh masyarakat luar kawasan. Adapun masyarakat lokal kerap mendapat teguran ketika melakukan pemanfaatan hutan karena tidak jelasnya tapal batas kawasan yang dapat mereka manfaatkan. Masyarakat luar kawasan yang melakukan perambahan hutan lindung yang merupakan tindakan melanggar hukum. Konflik masyarakat luar kawasan dalam hal ini korporasi juga bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat dan masyarakat lokal karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu antara satu dan lainnya.
 - 2) Pengawasan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yaitu pelaksanaannya perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dan Represif. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan Preventif dilakukan dengan operasi intelijen seperti pemantauan atau patroli rutin, memberikan laporan, informasi mengenai tindak pidana disektor kehutanan dan melakukan pemeriksaan atas kegiatan dalam kawasan hutan lindung.
2. Tesis, Algazali Harris, Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Ekosistem Kawasan Hutan Lindung, 2023, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini membahas faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung dan penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung.

Rumusan masalah:

- 1) Apa yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap kerusakan ekosistem kawasan hutan lindung?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Secara regulasi atau substansi, mengenai penegakan hukum terhadap Kawasan Hutan Lindung sudah baik, namun tidak untuk pelaksanaannya. Adapun faktor penyebab terjadinya Illegal Logging antara lain faktor ekonomi yang rendah, faktor Pendidikan yang rendah, dan faktor pengawasan hutan. Dari segi pengawasan upaya pengawasan oleh penegak hukum dan pemerintah masih sangat minim sehingga memudahkan peluang terjadinya Illegal Logging.
- 2) Efektivitas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara umum khususnya di Kabupaten Luwu Timur jika ditinjau dari penegakan Hukum masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan dalam hal penebangan pohon secara liar (illegal logging) ternyata masih banyak. Jumlah kasus yang diproses secara hukum dari tahun 2012 hingga 2023 masih tergolong minim baik dari instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Pelaku illegal logging diproses secara hukum jika telah melakukan berulang kali. Hal ini menyebabkan banyaknya pembiaran terhadap Illegal logging, yang dapat dilihat dengan minimnya kasus yang diproses berdasarkan UU Kehutanan.

Nama Penulis	Sri Rahayu Muh. Saleh
Judul Tulisan	TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN KAWASAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR
Kategori	Tesis
Tahun	2021
Perguruan Tinggi	Alumni

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini membahas tinjauan hukum terhadap kawasan hutan lindung oleh masyarakat. Tinjauan hukum dalam kawasan hutan lindung sangat diperlukan mengingat pemanfaatan hutan oleh masyarakat sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Namun penggunaannya yang tidak berbasis keadilan, dapat mengurangi fungsi utama dari kawasan itu sendiri serta menimbulkan konflik sosial dan ekonomi.	Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang. Perlindungan Hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan oleh masyarakat perlu di fokuskan mengingat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan dan tidak sesuai dengan konsep kelestarian lingkungan menimbulkan dampak lingkungan dan ekologis hutan lindung.
Teori pendukung	Teori Penegakan Hukum Teori Keadilan Teori Pengawasan	Teori Perlindungan Hukum Teori Kebijakan Teori Pengawasan
Metode penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Empiris
Pendekatan	Kualitatif	Kualitatif
Populasi & Sampel (opsional)	BPHK Wilayah VII Makassar UPT KPH Kalaena	UPTD KPH Mata Allo

	<p>Camat Burau</p> <p>Camat Malili</p> <p>Camat Magkutana</p>	
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Implikasi hukum dari pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung dibagi antara masyarakat hukum adat, masyarakat local, dan masyarakat dari luar kawasan. Terdapat ketidakadilan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan kualitas perekonomiannya karena belum memiliki penetapan kawasan. Adapun masyarakat local yang mendapat teguran karena tidak jelasnya batas kawasan. Konflik masyarakat luar dalam hal ini korporasi dengan kepentingan masyarakat adat dan local karena adanya kepentingan atau haknya yang terganggu satu sama lain. Pengawasan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung dari perlindungan dan pengamanan hutan preventif seperti pemantauan atau patroli rutin dan kegiatan penyuluhan</p>	
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</p>		<p>Penelitian ini mengkaji kebijakan terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian melalui kebijakan mengenai perlakuan terhadap</p>

		<p>hutan lindung, fakta empiric alih fungsi hutan lindung dikabupaten enrekang perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan. Mengkaji bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah Terhadap Hutan Lindung yang dialih fungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang melalui perran pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Hutan, Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Hutan Lindung dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.</p>
--	--	--

Nama Penulis	Algazali Harris	
Judul Tulisan	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM KAWASAN HUTAN LINDUNG	
Kategori	Tesis	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Alumni	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

<p>Isu dan Permasalahan</p>	<p>Penelitian ini berlatar belakang permasalahan hutan lindung di Luwu Timur perlu menjadi perhatian, mengingat sudah adanya aturan, lembaga penegakan serta mekanisme perizinan terkait kawasan hutan lindung, tetapi fakta di lapangan menunjukkan banyak aktivitas kehutanan yang merusak ekosistem dan bahkan semakin meningkat. Focus penelitian ini tentang penegakan hukum dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap ekosistem yang ada di kawasan hutan lindung.</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hutan lindung melalui kebijakan atau program-program pemerintah terkait hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang, Perlindungan Hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan oleh masyarakat difokuskan mengingat pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsi pokok kawasan hutan dan tidak sesuai dengan konsep kelestarian menimbulkan dampak lingkungan dan ekologis hutan lindung.</p>
<p>Teori pendukung</p>	<p>Teori Penegakan Hukum Teori Tanggung Jawab Teori Pengawasan</p>	<p>Teori Perlindungan Hukum Teori Kebijakan Teori Pengawasan</p>
<p>Metode penelitian</p>	<p>Yuridis Empiris</p>	<p>Yuridis Empiris</p>
<p>Pendekatan (empiris)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kualitatif</p>

<p>Populasi & Sampel</p>	<p>UPT KPH Kalaena Dinas Kehutanan Provinsi Sul-Sel Kejaksaan Negeri Malili Pengadilan Negeri Malili Desa Kasiwuntu</p>	<p>UPTD KPH Mata Allo</p>
<p>Hasil & Pembahasan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulasi atau substansi mengenai penegakan hukum terhadap kawasan hutan lindung sudah baik, namun tidak dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penyebab terjadinya <i>Illegal Logging</i> antara lain, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor pengawasan oleh penegak hukum serta pemerintah masih sangat minim. Efektifitas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan khususnya di Kabupaten Luwu Timur jika ditinjau dari penegakan hukum masih kurang efektif, hal tersebut dikarenakan jumlah kasus yang di proses secara hukum tergolong minim.</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>Penelitian ini mengkaji kebijakan terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian melalui</p>

		<p>kebijakan mengenai perlakuan terhadap hutan lindung, fakta empiric alih fungsi hutan lindung dikabupaten enrekang perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan. Mengkaji bentuk pengawasan oleh Pemerintah Daerah Terhadap Hutan Lindung yang dialih fungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang melalui perran pemerintah daerah dalam pengelolaan Kawasan Hutan, Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Hutan Lindung dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang.</p>
--	--	--

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam melakukan setiap jenis aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menghendaki agar harus mempunyai dasar hukum yang pasti, dengan tujuan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Dalam hal ini, masing-masing warga negara Indonesia dipastikan mempunyai hak dalam mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

Teori perlindungan hukum menurut para ahli memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu-individu dalam masyarakat. Berikut beberapa pengertian dari para ahli tentang teori perlindungan hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹⁶ Philipus M. Hadjon berpendapat Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 102.

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁷

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum menurut Muchsin dibedakan menjadi dua. Pertama Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Kedua Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

2. Teori Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *policy*. Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik mengutip pendapat Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan (tantangan) terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan. Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.²⁰

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bima Ilmu, hlm. 25.

¹⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 20.

¹⁹ Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, hlm. 7.

²⁰ Amri Marzali, 2012, *Antropologi & Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 20.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (kebijakan merupakan pilihan tindakan apapun yang dilakukan pemerintah atau tidak dilakukan). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan negara harus meliputi semua tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.²¹

Konsep kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut di buat oleh pemerintah, bukan swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak untuk dilakukan oleh badan pemerintah. Batasan lain juga disebutkan oleh James Anderson, bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor yang mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.²² Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan kebijakan adalah “*a purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).²³

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.²⁴

Dengan pendekatan-pendekatan dan manajerial (*procedural and managerial approaches*) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan langkah sebagai berikut:

²¹ *Ibid.*

²² Budi Winarno, 2007, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, hlm. 102.

²³ M Irfan Islamy, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 17.

²⁴ Sholichin Abdul Wahab, 2005, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 5-7.

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode;
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.²⁵

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau actor untuk mengimplementasiakan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (*implementation capacity*).²⁶

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengawasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.²⁷

Ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. *Kedua*, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. *Ketiga*, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakana akan dikerjakan. *Keempat*, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang

²⁵ *Ibid.* hlm 112.

²⁶ *Ibid.* hal. 61.

²⁷ Arifin Tahir, 2011, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press, hlm. 38.

positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. *Kelima*, tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.²⁸

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²⁹

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) yaitu “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah di tentukan).³⁰ Sedangkan pengawasan menurut Fahmi Irham, mendefinisikan pengawasan secara umum sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.³¹ Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.³² Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.³³

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan

²⁸ *Ibid.* hlm. 40-41.

²⁹ Yohanes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 133.

³⁰ Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 61.

³¹ Irham Fahmi, 2014, *Manajemen Kepemimpinan Teori & Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 138.

³² Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 176.

³³ *Ibid.*

semestinya atau tidak.³⁴ Pengertian pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan berjalan sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Menurut G. Terry, pengawasan dititikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud hasil tersebut sesuai dengan rencana. H. Fayol, mengemukakan bahwa pada hakekatnya pengawasan adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan, yang akhirnya kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan itu terulang kembali.³⁵

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan tau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁶

Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk “mengekan” dan “membatasi”.³⁷

F. Kerangka Pikir

³⁴ Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

³⁵ Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. III, Jakarta: Nusamedia, hlm. 34.

³⁶ M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali, hlm. 172.

³⁷ Makmur, *Op.Cit*, hlm. 176.

1. Alur Pikir

Permasalahan dalam penggunaan lahan sering timbul karena adanya kenyataan peran ganda dari lahan tersebut (penyeimbang lingkungan, habitat atau ruang makhluk hidup, sumber daya dan faktor produksi) dan sifat-sifat yang melekat pada lahan seperti luasnya terbatas, lokasi tetap (tidak dapat berpindah) dan karakteristik fisik yang berbeda-beda. Pada pengelolaannya sering terjadi konflik di antara sektor-sektor pembangunan yang memerlukan lahan. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan penggunaan lahan kurang sesuai dengan kapabilitasnya yang pada akhirnya menimbulkan konflik tenurial.

Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel yang akan dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (*independent variable*) dan variabel terikat/terpengaruh (*dependent variable*) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.


Variabel bebas yang pertama adalah kebijakan terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang. Beberapa indikator variabel bebas yang pertama yaitu kebijakan terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan, fakta empirik alih fungsi hutan di Kabupaten Enrekang dan perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan. Kemudian variabel bebas yang kedua adalah bentuk pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat di Kabupaten Enrekang, beberapa indikator variabel bebas yang kedua yaitu peran pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, pengawasan pemerintah daerah terhadap hutan lindung dan pengawasan pemerintah daerah terhadap alih fungsi kawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang. Pertimbangan variabel tersebut digunakan guna menjelaskan secara komprehensif bentuk perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang.

Selain variabel bebas terdapat pula variabel terikat/terpengaruh yaitu terwujudnya perlindungan hukum terhadap hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian di Kabupaten Enrekang. Untuk menganalisis variabel yang telah disebutkan dan memperjelas indikator-indikator yang ada, maka digambarkan dalam bagan kerangka pikir pada halaman selanjutnya:

2. Bagan Kerangka Pikir

BAGAN KERANGKA PIKIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HUTAN LINDUNG
YANG DIALIHFUNSIKAN MENJADI LAHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN ENREKANG



Tipe penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lainnya.³⁸

Penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum secara fakta atau nyata dalam artian meneliti sebagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris dapat dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁹

³⁸ Mukti Fajar Nurdewata, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 43.

³⁹ Elisabeth Nurhairani Butarbutar, 2019, *Metode Penelitian Hukum (langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 95.

Tipe penelitian empiris dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer dilapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang dihidup di masyarakat.⁴⁰

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menurut Koentjaraningrat penelitian kualitatif adalah penelitian di bidang ilmu umani dan kemanusiaan dengan aktivitas yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelaskan, menganalisis, dan menafsirkan fakta serta hubungan antara fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode-metode baru dalam usaha menanggapi hal-hal tersebut.⁴¹ Pendekatan menggunakan metode penelitian analisis data kualitatif menghasilkan data yang membentuk hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis serta catatan yang tidak terekam selama pengumpulan datanya.⁴²

Tipe dan pendekatan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan hukum dan pengawasan hutan lindung di Kabupaten Enrekang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap seluruh asas/peraturan perundang-undangan hukum baik hukum materil dan bagaimana ketentuan tersebut dihadapkan dalam suatu fakta/kenyataan yang terjadi dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

UPTD KPH Mata Allo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penelitian ini sebagai objek penelitian. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena potensi dan pengelolaan pertanian telah memposisikan hutan lindung sebagai aset penting yang memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Kabupaten Enrekang. Selain itu, Kabupaten Enrekang sendiri sebagian besar terdiri dari area pegunungan, dengan sekitar 85% dari total wilayahnya berupa bukit dan gunung, yang mendukung pentingnya perlindungan hutan lindung untuk mencegah bencana seperti tanah longsor, banjir bandang dan mempertahankan ekosistem lokal.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

⁴⁰ Mukti Fajar Nurdewata, *Loc. Cit.*

⁴¹ I Wayan Suwendra, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I, Bandung: Nilacakra, hlm. 4.

⁴² Nanang Martono, 2015, *Metode Penelitian Sosial, Konsep dan Kunci*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 11.

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu, populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak yang terkait dengan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini ialah menggunakan metode *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dalam penelitian dimana peneliti sengaja memilih subjek atau elemen tertentu yang dianggap paling relevan, informative, atau memiliki karakter khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *purposive sampling*, sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih spesifik dan mendalam. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD KPH Mata Allo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴³ Sumber data ini diperoleh dari wawancara secara langsung. Selain itu data primer juga disebut dengan data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti mengumpulkan data secara langsung antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuisioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber pada data sekunder ialah data yang diperoleh dengan melakukan suatu kajian pustaka misalnya buku-buku yang berkaitan dengan hutan dan hutan lindung, jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian dan lain-lain.⁴⁴

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴³ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

⁴⁴ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Hanindita OFFset, hlm. 56.

Pada teknik pengumpulan data, agar peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik, teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara

Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial di lapangan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan dibuat secara sistematis, jelas dan terarah yang sesuai dengan permasalahan hukum yang akan diangkat dalam penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan informasi secara akurat dan benar dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut dan semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁴⁵ Wawancara bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai suatu informasi yang akurat dari narasumber, yang kemudian data yang diperoleh di olah oleh peneliti.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau yang berbentuk gambar dokumen resmi, buku, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁴⁶ Adapun dilakukannya studi dokumentasi untuk memahami konsep dan teori serta ketentuan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari teknik pengumpulan data (wawancara, kuesioner, dan pengamatan).

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, 1986, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 167-168.

⁴⁶ Sudarto, 2002, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 71.